

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 16/KPN.W15.U2/SK/I/2024

TENTANG

PEMUTARAN AUDIO INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- : 1. Bahwa, pentingnya menjunjung tinggi integritas serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja yang dapat merusak nama baik Mahkamah Agung dan Lembaga peradilan;
 - 2. Bahwa, memegang prinsip kejujuran dan kemandirian serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan dalam melaksanaan tugas;
 - Bahwa, harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan kerja masing-masing;
 - Bahwa, untuk memberikan contoh dan keteladanan yang baik bagi lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat pada umumnya;
 - Bahwa, harus patuh dan taat pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta senantiasa menjalankan kode etik dan pedoman perilaku dalam kehidupan seharihari;







Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 49 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, tanggal 23 Desember 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMUTARAN AUDIO INSTRUKSI KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA:

Kesatu

: Pemutaran audio instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri kandangan yang berbunyi sebagaimana terdapat pada: link:https://drive.google.com/ drive/folders/1z1QRFt8C0nC0WLMrLjnGkiL5OR6WiJGv?usp=s hare_link;

Kedua

: Menetapkan waktu pemutaran audio instruksi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Pengadilan Negeri Kandangan dilaksanakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 Wita;

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.







<u>SALINAN</u>: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan Pada Tanggal 5 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

